



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 3/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada angka 8 Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Tim Perangkat Fakultas/Sekolah mencakup Komisi Program Pascasarjana, Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, serta Gugus Kendali Mutu;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka menjamin kualitas proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB agar dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis dan menyeluruh, maka dipandang perlu membentuk Komisi Program Pascasarjana (KPPs) di Lingkungan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Komisi Program Pascasarjana di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.	Ketua
2	Wakil Dekan Bidang Akademik SITH	Sekretaris (merangkap Anggota <i>ex-officio</i>)
3	Dekan SITH	Anggota <i>ex-officio</i>

4.	Ketua Program Studi S3	Anggota <i>ex-officio</i>
5.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.	Anggota
6.	Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D.	Anggota
7.	Prof. Rizkita Rachmi Esyanti, Ph.D.	Anggota
8.	Prof. Tjandra Anggraeni, Ph.D.	Anggota
9.	Prof. Dr. Gede Suantika, M.Si.	Anggota
10.	Prof. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota

- KEDUA : Komisi Program Pascasarjana (KPPs) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. membantu KSPs melakukan seleksi calon peserta program magister dan program doktor;
 - b. melaksanakan rapat pembahasan hasil sidang/ujian magister dan menetapkan kelulusan peserta program magister;
 - c. mengusulkan Wali Akademik peserta program doktor kepada KSPs;
 - d. memeriksa format dan redaksi serta membahas mutu proposal penelitian;
 - e. melaksanakan rapat pembahasan hasil ujian kualifikasi dan penilaian proposal penelitian serta memberikan rekomendasi ke KSPs jika mahasiswa tahap I sudah dianggap layak untuk meneruskan ke tahap penelitian (tahap II);
 - f. mengusulkan tim promotor kepada KSPs;
 - g. melaksanakan seminar kemajuan promovenda/promovendus setiap akhir semester;
 - h. melaksanakan sidang ujian tertutup;
 - i. memeriksa buku dan ringkasan disertasi untuk sidang promosi baik format, redaksi, maupun mutu;
 - j. memberikan rekomendasi tentang tim penguji dan penyanggah baik untuk sidang ujian tertutup maupun sidang promosi kepada KSPs;
 - k. memberikan rekomendasi untuk sidang promosi jika dinilai layak.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2025



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Kepegawaian;
8. Para Wakil Dekan SITH;
9. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
10. Para Ketua Program Studi SITH;
11. Masing-masing yang bersangkutan.